

## ABSTRAK

**Fajriyani**, 2022, *“Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pertanian Padi Di Kalangan Masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: H. Mohammad Bashri Asy’ari, MA.,M.Phil.

**Kata Kunci:** *Mukhabarah, Pertanian Padi, Kerja sama*

*Mukhabarah* adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola dalam menggarap suatu lahan dengan adanya pembagian hasil antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang yang mengerjakan (pengelola). Penelitian ini bertujuan mencari jawaban terhadap persoalan bagaimana praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, bagaimana praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, dan bagaimana praktik akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam.

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang adalah pemilik lahan mendatangi penggarap untuk melakukan kerja sama lalu melakukan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya dan saat melakukan perjanjian pemilik lahan tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu berakhirnya kerja sama tersebut setelah itu, kesepakatan benih, pupuk, alatnya berasal dari penggarap, kemudian pembagian hasilnya separuh dan sepertiga, dan ketika mengalami kerugian hanya ditanggung oleh petani penggarap. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa ditinjau dari ekonomi Islam praktik akad kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang banyak ketidaksesuaian dengan ekonomi Islam dikarenakan pada pada jangka waktu kerja sama tidak disebutkan dan ketika mengalami kerugian hanya ditanggung penggarap. Sementara terkait akad dan praktik kerja samanya telah sesuai sebagaimana mestinya. Adapun terkait praktik pembayaran zakat hasil pertanian padi hanya sebagian penggarap yang membayar zakatnya, pemilik lahan tidak membayar zakat. Dalam takaran zakatnya masih belum sesuai dengan zakat *mukhabarah* dan juga kurangnya pemahaman terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi sehingga menyamakan zakat dengan shodaqoh.